

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang telah memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dari kantor Imigrasi atau perwakilan republik Indonesia
2. Kutipan Akta kelahiran asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02, Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01 dan F-2.02 (perlu disisipkan)
2. Pemohon menyerahkan fotokopi sertifikasi bukti pendaftaran ABG dari Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (Asli hanya diperlihatkan)
3. Pemohon menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan
4. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia (CP.12)
5. Dalam Hal Akta kelahiran diterbitkan oleh negara lain menerbitkan surat keterangan pelaporan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara lain (F-2.11)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada akta kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat